



PUTUSAN
Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Chandra Perinando als Chandra Bin Chaerul Noveri
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Jambu Dipa Rt.002 Rw.008 Desa Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Wahyu Chandra Perinando als Chandra Bin Chaerul Noveri ditahan dalam Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU CHANDRA PEINANDO Als CHANDRA Bin CHAERUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU CHANDRA PERINANDO ALS CHANDRA BIN CHAERUL NOVERI, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat Kp.Jambu Dipa Rt 02/08 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili,"melakukan penganiayaan." Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib di Kp. Jambu Dipa Rt 02/08 Desa Cilebut Timur Kec.Sukaraja Kab.Bogor terdakwa WAHYU CHANDRA PERINANDO ALS CHANDRA BIN CHAERUL NOVERI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIRA WULANDARI dengan cara menampar saksi korban sebanyak 1 kali dengan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri dekat mata, selanjutnya memukul saksi korban menggunakan tangan kanan ke wajah sebelah kanan dekat mata,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi



kemudian menendang korban menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenai paha sebelah kanan, kemudian terdakwa memukul saksi korban paha kanan, kaki kanan dan kiri menggunakan lato-lato sebanyak 3 kali, kemudian terdakwa mencengkram tangan saksi korban sebelah kanan hingga memar. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan alasan terdakwa merasa cemburu kepada saksi korban karena saksi korban sering melakukan panggilan video call dengan laki – laki lain, dan ketika terdakwa mencoba menegur saksi korban, namun saksi korban mengabaikannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 000864/RSUD.C/IFM.FK/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hafifulsyah, SpFM selaku Dokter yang bekerja di RSUD Cibinong dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada kelopak mata kanan terdapat memar warna kemerahan berukuran dua centimeter (2 cm) kali nol koma lima centimeter (0,5 cm).
2. Pada tangan kanan terdapat memar warna kemerahan berukuran tiga centimeter (3 cm) kali dua centimeter (2 cm).
3. Pada kaki kanan tungkai atas terdapat dua buah memar warna kemerahan masing-masing berukuran lima centimeter (5 cm) kali tiga centimeter (3 cm) dan empat centimeter (4 cm) kali tiga centimeter (3 cm).
4. Pada kaki kiri tungkai atas terdapat dua buah memar warna kemerahan masing-masing berukuran empat centimeter (4cm) kali empat centimeter (4cm).
5. Pada batas kaki kiri terdapat memar warna kemerahan berukuran dua centimeter (2 cm) kali ua centimeter (2 cm).

Dengan Kesimpulan pasien atas nama Firman Pratama Aji mengalami luka memar dibagian tangan kanan, tangan kiri, kelopak mata kanan, kaki kanan tungkai atas, kaki kiri tungkai atas, dan betis akibat kekerasan tumpul

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami luka - luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRA WULANDARI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa WAHYU CANDRA FERNANDO disebuah jejaring sosial pada bulan Oktober 2022, kemudian pada saat itu kami mulai melakukan komunikasi dan saling bertukar nomor whatsapp, hingga akhirnya ketika itulah kami mulai sering melakukan komunikasi, setelah beberapa lama berkenalan saat itu saya mengetahui bahwa Terdakwa WAHYU CANDRA FERNANDO sedang ditahan di lembaga permasyarakatan kelas 2A Karawang, dan saksi sering menemuinya kemudian menjalin hubungan sebagai pacar;
- Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan saksi sebelumnya mencari teman-teman lama saksi di facebook kemudian diketahui oleh terdakwa WAHYU CANDRA FERNANDO, saat itulah Terdakwa cemburu dan saksi mulai dianiaya dengan cara menendang kaki kanan saksi sebanyak 1 kali, kemudian menginjak kaki kanan dan kiri saksi, lalu menampar dan memukul pada bagian wajah, dan menendang punggung saksi sebanyak 1 kali dan perut sebanyak 1 kali dan mencekik saksi, memukul tangan kanan dan kiri saksi, dan memukul saksi berulang-ulang pada bagian kaki dan paha dengan menggunakan lato-lato berwarna orange, sehingga akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka lebam pada bagian yang dianiayaanya.
- Bahwa saksi saat di aniaya disaksikan anak saksi usia 3 tahun dan setelah saksi dianiayaa kemudian saksi memfoto luka saksi dan mengirimkan foto tersebut kepada adik saksi ADREAN, dan saksi menceritakan secara langsung kejadian tersebut kepada saudari. ANDI ZHALFA MAHIRA serta memberitahukan luka saksi kepadanya;
- Bahwa saksi tinggal bersama terdakwa WAHYU CHANDRA PERNANDO selama kurang lebih 3 bulan dengan alasan saya akan dinikahnya dan ia berjanji akan mengantarkan saya pulang kerumah sekaligus menemui orang tua saya untuk melamar saya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan lato-lato berwarna orange, pisau tumpul dengan gagang berwarna hitam beserta boto minuman anggur merah.
- Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan yaitu dengan cara saat itu saksi berada dikamar dan sedang tiduran lalu ia masuk kamar dan saksi ditendang kaki saksi dan disuruh untuk meminta uang kepada teman saksi yang di facebook, tetapi saat itu sempat dikasi 50.000 lalu disuruh minta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi



tambah lagi tapi saksi menolaknya pada saat itulah saksi mulai dianiaya dengan cara ditendang pada bagian kaki perut dan punggung belakang, kemudian saksi dipukul disemua bagian tubuh dan beberapakali dipukul dengan menggunakan lato-lato berwarna orange ke bagian paha dan kaki tangan serta kepala, kemudian sempat menggunakan pisau tumpul yang diarahkan ke paha saksi akan tetapi kerana pisaunya tumpul paha saksi tidak luka dan kemudian kepala saksi sempat dipukul dengan menggunakan botol minuman anggur merah beberapa kali ke kepala saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SYARIFUDIN;

- bahwa hubungan dengan korban dimana saksi FIRA WULANDARI merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, akan tetapi saksi mengetahui pada saat saksi diberikan kabar oleh anak saksi yakni saudara ADREAN PRASANCA dan memberitahukan bahwa anak saksi di aniaya oleh terdakwa WAHYU CHANDRA PERNANDO yang saat itu mengirimkan foto luka-luka lebam yang dialami anak saksi.
- Bahwa setelah saksi diceritakan terjadi penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kp. Jambu Dipa Wetan Rt 002 Rw 008 Kel. Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor dimana korbannya yaitu Saksi FIRA WULANDARI.
- Bahwa ketika saksi diceritakan oleh saksi. FIRA WULANDARI yang melakukan penganiayaan terhadapnya yaitu terdakwa WAHYU CANDRA FERNANDO yang juga sebagai pacarnya.
- Bahwa saksi FIRA WULANDARI mulai dianiaya dengan cara menendang kaki sebanyak 1 kali, kemudian menginjak kaki kanan dan kirinya, lalu menampar dan memukul pada bagian wajah, dan menendang punggung nya sebanyak 1 kali dan perut sebanyak 1 kali dan mencekik nya, memukul tangan kanan dan kiri nya, dan memukul berulang-ulang pada bagian kaki dan paha dengan menggunakan lato-lato berwarna orange, sehingga akibat kejadian tersebut saksi FIRA WULANDARI mengalami luka-luka lebam pada bagian yang dianiayanya.
- Bahwa dengan adanya penganiayaan tersebut yang dialami oleh saksi FIRA WULANDARI yaitu beberapa luka lebam pada bagian kaki kanan dan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta paha kanan dan paha kiri, lalu pada bagian wajah dan tangan kanan serta tangan kiri setelah saya diperlihatkannya.

- Bahwa yang menjadi Penyebabnya karena terdakwa WAHYU CANDRA PERNANDO merasa cemburu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NURHAYATI;

- bahwa hubungan dengan korban dimana saksi FIRA WULANDARI merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, akan tetapi saksi mengetahui pada saat saksi diberikan kabar oleh anak saksi yakni saudara ADREAN PRASANCA dan memberitahukan bahwa anak saksi di aniaya oleh terdakwa WAHYU CHANDRA PERNANDO yang saat itu mengirimkan foto luka-luka lebam yang dialami anak saksi.
- Bahwa setelah saksi diceritakan terjadi penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kp. Jambu Dipa Wetan Rt 002 Rw 008 Kel. Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor dimana korbannya yaitu Saksi FIRA WULANDARI.
- Bahwa ketika saksi diceritakan oleh saksi. FIRA WULANDARI yang melakukan penganiayaan terhadapnya yaitu terdakwa WAHYU CANDRA PERNANDO yang juga sebagai pacarnya.
- Bahwa saksi FIRA WULANDARI mulai dianiaya dengan cara menendang kaki sebanyak 1 kali, kemudian menginjak kaki kanan dan kirinya, lalu menampar dan memukul pada bagian wajah, dan menendang punggungnya sebanyak 1 kali dan perut sebanyak 1 kali dan mencekik nya, memukul tangan kanan dan kiri nya, dan memukul berulang-ulang pada bagian kaki dan paha dengan menggunakan lato-lato berwarna orange, sehingga akibat kejadian tersebut saksi FIRA WULANDARI mengalami luka-luka lebam pada bagian yang dianiayanya.
- Bahwa dengan adanya penganiayaan tersebut yang dialami oleh saksi FIRA WULANDARI yaitu beberapa luka lebam pada bagian kaki kanan dan kiri serta paha kanan dan paha kiri, lalu pada bagian wajah dan tangan kanan serta tangan kiri setelah saya diperlihatkannya.
- Bahwa yang menjadi Penyebabnya karena terdakwa WAHYU CANDRA PERNANDO merasa cemburu.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa WAHYU CHANDRA PERIANDO Als VHANDRA Bin CHAERUL NOVERI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FIRA WULANDARI sudah sejak awal Juli 2023 dan terakhir pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib di Kampung Jambu Dipa Rt 02/08 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap saudari FIRA WULANDARI dengan cara :
 - 1) Pertama menampar korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah sebelah kiri dekat mata,
 - 2) Kedua saya memukul korban menggunakan tangan kanan ke wajah sebelah kanan dekat mata,
 - 3) Ketiga saya menendang korban menggunakan kaki sebelah kiri mengenai paha sebelah kanan
 - 4) Keempat saya memukul tubuh korban dibagian paha dan kaki kanan dan kiri menggunakan lato-lato lebih dari 3 kali.
 - 5) Ke lima saya mencengkram tangan korban sebelah kanan hingga memar.
 - 6) Dan perbuatan tersebut saya lakukan dalam waktu yang sama hanya jeda beberapa saat
- Bahwa awalnya saya melakukan penganiayaan terhadap saudari FIRA dikarenakan saudari FIRA membuat saya cemburu dengan cara menelpon teman laki-lakinnnya hingga video call. Kemudian saya menegurnya namun korban tidak mengindahkan ucapan saya sehingga saya menampar korban setelah itu korban malah marah sama saya dan bicara terus akhirnya saya memukul korban setelah itu korban masih mengocek kesal kepada saya sehingga saya emosi lalu menedang korban di bagian paha sebelah kanan sebanyak 3 kali setelah itu saya memukul korban menggunakan lato-lato di bagian kaki kanan dan kiri korban dan akhirnya korban terdiam dan menangis.
- Bahwa setelah saya menganiaya korban, saya melihat korban mengalami luka lebam di bagian Mata sebelah kanan akibat saya pukul, luka lebam di tangan sebelah kanan akibat saya cengkram, luka lebam di bagian kaki kiri dan kanan akibat saya tendang dan saya pukul menggunakan lato-lato.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari FIRA WULANDARI sudah sejak awal Juli 2023 dan terakhir pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib di Kp.Jambu Dipa Rt 02/08 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari FIRA WULANDARI dengan cara :
 - Pertama menampar korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah sebelah kiri dekat mata,
 - Kedua saya memukul korban menggunakan tangan kanan ke wajah sebelah kanan dekat mata,
 - Ketiga saya menendang korban menggunakan kaki sebelah kiri mengenai paha sebelah kanan
 - Keempat saya memukul tubuh korban dibagian paha dan kaki kanan dan kiri menggunakan lato-lato lebih dari 3 kali.
 - Ke lima saya mencengkram tangan korban sebelah kanan hingga memar.
 - Dan perbuatan tersebut saya lakukan dalam waktu yang sama hanya jeda beberapa saat
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudari FIRA dikarenakan saudari FIRA membuat terdakwa cemburu dengan cara menelpon teman laki-lakannya hingga video call. Kemudian terdakwa menegur Fira namun tidak mengindahkan ucapan sehingga terdakwa menampar korban.
- Bahwa terdakwa mengalami luka lebam di bagian Mata sebelah kanan akibat saya pukul, luka lebam di tangan sebelah kanan akibat saya cengkram, luka lebam di bagian kaki kiri dan kanan akibat terdakwa tendang dan pukul menggunakan lato-lato.
- Bahwa terdakwa pernah di tahan dilapas kelas IIA Karawang selama 2 tahun sejak tahun 2021 sampai dengan Mei 2023 dalam kasus pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 000864/RSUD.C/IFM.FK/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hafifulsyah, SpFM selaku Dokter yang bekerja di RSUD Cibinong dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada kelopak mata kanan terdapat memar warna kemerahan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran dua centimeter (2 cm) kali nol koma lima centimeter (0,5 cm).

- Pada tangan kanan terdapat memar warna kemerahan berukuran tiga centimeter (3 cm) kali dua centimeter (2 cm).
- Pada kaki kanan tungkai atas terdapat dua buah memar warna kemerahan masing-masing berukuran lima centimeter (5 cm) kali tiga centimeter (3 cm) dan empat centimeter (4 cm) kali tiga centimeter (3 cm).
- Pada kaki kiri tungkai atas terdapat dua buah memar warna kemerahan masing-masing berukuran empat centimeter (4cm) kali empat centimeter (4cm).
- Pada batas kaki kiri terdapat memar warna kemerahan berukuran dua centimeter (2 cm) kali dua centimeter (2 cm).

Dengan Kesimpulan pasien atas nama Firman Pratama Aji mengalami luka memar dibagian tangan kanan, tangan kiri, kelopak mata kanan, kaki kanan tungkai atas, kaki kiri tungkai atas, dan betis akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang dapat di minta pertanggungjawaban pidana yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sehingga tidak error in persona, dengan demikian Unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan orang perorang yang menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FIRA WULANDARI sudah sejak awal Juli 2023 dan terakhir pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib di Kampung Jambu Dipa Rt 02/08 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara FIRA WULANDARI dengan cara :

- Pertama menampar korban sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan dan mengenai wajah sebelah kiri dekat mata,
- Kedua saya memukul korban menggunakan tangan kanan ke wajah sebelah kanan dekat mata,
- Ketiga saya menendang korban menggunakan kaki sebelah kiri mengenai paha sebelah kanan
- Keempat saya memukul tubuh korban dibagian paha dan kaki kanan dan kiri menggunakan lato-lato lebih dari 3 kali.
- Ke lima saya mencengkram tangan korban sebelah kanan hingga memar.
- Dan perbuatan tersebut saya lakukan dalam waktu yang sama hanya jeda beberapa saat

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara FIRA dikarenakan saudara FIRA membuat terdakwa cemburu dengan seseorang laki-laki yang berhubungan via phone, Kemudian terdakwa menegur Fira kemudian menampar korban, menendang dan pukul menggunakan lato-lato.

Menimbang, bahwa terdakwa pernah di tahan dilapas kelas IIA Karawang selama 2 tahun sejak tahun 2021 sampai dengan Mei 2023 dalam kasus pencurian dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. 000864/RSUD.C/IFM.FK/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hafifulsyah, SpFM selaku Dokter yang bekerja di RSUD Cibinong dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Fira sebagai berikut:

- Pada kelopak mata kanan terdapat memar warna kemerahan berukuran dua centimeter (2 cm) kali nol koma lima centimeter (0,5 cm).
- Pada tangan kanan terdapat memar warna kemerahan berukuran

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tiga centimeter (3 cm) kali dua centimeter (2 cm).
 - Pada kaki kanan tungkai atas terdapat dua buah memar warna kemerahan masing-masing berukuran lima centimeter (5 cm) kali tiga centimeter (3 cm) dan empat centimeter (4 cm) kali tiga centimeter (3 cm).
 - Pada kaki kiri tungkai atas terdapat dua buah memar warna kemerahan masing-masing berukuran empat centimeter (4cm) kali empat centimeter (4cm).
 - Pada batas kaki kiri terdapat memar warna kemerahan berukuran dua centimeter (2 cm) kali dua centimeter (2 cm).
- Dengan Kesimpulan pasien mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum terhadap masa pidana yang dijatuhkan oleh karena perbuatan terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU CHANDRA PEINANDO Als CHANDRA Bin CHAERUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROOY SARAGIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 521/Pid.B/2023/PN Cbi



Rooy Saragih, S.H., M.H.